

**PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(STUDI TENTANG HAK HIDUP DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DI INDONESIA TAHUN 2024 M/ 1445 H)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**H. M. ISBAT ATIQILLAH PRANATA, S.H
NIM. 23203011199**

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan perwujudan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, sebagai ibadah massal berskala internasional dengan tingkat risiko tinggi, pelaksanaan ibadah haji juga berkaitan erat dengan perlindungan hak fundamental warga negara, khususnya hak hidup, hak atas keselamatan dan kesehatan, serta hak beragama dalam forum eksternum. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 M/1445 H, negara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pemenuhan hak beribadah dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan jamaah, terutama melalui kebijakan pengetatan *isti'ta'ah* kesehatan, pengaturan alokasi kuota, dan penerapan skema murur. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara diwujudkan melalui kebijakan tersebut dan sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan *maṣṣalahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan ibadah haji, serta kebijakan haji tahun 2024. Kerangka teori yang digunakan adalah teori hak asasi manusia, khususnya terkait hak hidup dan pembatasan kebebasan beragama dalam forum eksternum, serta teori *maṣṣalahah* menurut Wahbah az-Zuhaili sebagai perspektif hukum Islam untuk menilai tujuan substantif kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 diwujudkan melalui kebijakan pengetatan *isti'ta'ah* kesehatan, pengaturan alokasi kuota, dan penerapan skema murur yang secara normatif dapat dibenarkan dalam kerangka hak asasi manusia. Ketiga kebijakan tersebut mencerminkan pembatasan kebebasan beragama dalam forum eksternum yang sah secara konstitusional karena memiliki dasar hukum, tujuan yang *legitimate*, serta untuk melindungi hak fundamental yang lebih mendasar, khususnya hak hidup dan hak atas keselamatan jamaah. Dari perspektif *maṣṣalahah* menurut Wahbah az-Zuhaili, pengetatan *isti'ta'ah* kesehatan dan skema murur sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-naḥs* dan dapat dikategorikan sebagai masalah yang kuat karena menjaga keselamatan jiwa tanpa meniadakan substansi ibadah haji sebagai perwujudan *ḥifẓ al-dīn*. Sementara itu, kebijakan alokasi kuota haji, termasuk pembagian kuota tambahan, berada dalam wilayah *tārjīḥ al-maṣṣalahah* antara perlindungan keselamatan jamaah secara kolektif dan pemenuhan hak beribadah, sehingga kesesuaiannya dengan prinsip masalah bersifat bersyarat, yakni bergantung pada penerapan yang adil, transparan, proporsional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan ketimpangan akses bagi jamaah haji reguler.

Kata kunci: Pelindungan Hak Konstitusional; Hak Hidup; *Maṣṣalahah*

ABSTRACT

The organization of the Hajj pilgrimage constitutes a manifestation of the constitutional guarantee of freedom of religion under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, as a large-scale international mass religious ritual with a high level of risk, the implementation of the Hajj is closely connected to the protection of citizens' fundamental rights, particularly the right to life, the right to safety and health, and the exercise of religious freedom in the external forum. In the 2024 Hajj season (1445 H), the state faced significant challenges in balancing the fulfillment of the right to perform religious worship with its constitutional obligation to protect pilgrims' safety, especially through policies on stricter health istitha'ah requirements, quota allocation arrangements, and the implementation of the murur scheme. This research examines how the protection of citizens' constitutional rights is realized through these policies and to what extent they are consistent with human rights principles and the concept of maslahah.

This study is a normative legal research employing statutory and case approaches. The analysis focuses on constitutional provisions, statutory regulations governing the organization of the Hajj, and Hajj-related policies implemented in 2024. The theoretical framework applied consists of human rights theory particularly the right to life and the limitation of freedom of religion in the external forum and the theory of maslahah as developed by Wahbah az-Zuhaili as an Islamic legal perspective to assess the substantive objectives of public policy.

The findings indicate that the protection of citizens' constitutional rights in the 2024 Hajj administration is reflected in the policies of stricter health istitha'ah requirements, quota allocation, and the murur scheme, all of which are normatively justifiable within the human rights framework. These policies represent constitutionally permissible limitations on freedom of religion in the external forum, as they are based on legal authority, pursue legitimate aims, and are directed toward protecting more fundamental rights, particularly the right to life and pilgrims' safety. From the perspective of maslahah according to Wahbah az-Zuhaili, the tightening of health istitha'ah requirements and the implementation of the murur scheme are consistent with the principle of ḥifẓ al-nafs and may be classified as strong forms of maslahah, as they safeguard human life without negating the substance of the Hajj as an expression of ḥifẓ al-dīn. Meanwhile, the Hajj quota allocation policy, including the distribution of additional quotas, falls within the domain of tārjīḥ al-maṣlahah between collective safety protection and the fulfillment of the right to worship, rendering its conformity with maslahah conditional upon fair, transparent, proportional, and accountable implementation to prevent structural inequality in access for regular pilgrims.

Keywords: Constitutional Rights Protection; Right to Life; Maslahah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. M. Isbat Atiqillah Pranata, S.H

NIM : 23203011199

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025 M

19 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



H. M. Isbat Atiqillah Pranata, S.H.

NIM.23203011199

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara H. M. Isbat Atiqillah Pranata, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : H. M. Isbat Atiqillah Pranata, S.H

NIM : 23203011199

Judul : Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Tentang Hak Hidup dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 2024 M/ 1445 H)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025 M
21 Safar 1447 H
Pembimbing,


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.
197506152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-94/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (STUDI TENTANG HAK HIDUP DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA TAHUN 2024 M/ 1445 H)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H., M ISBAT ATIQILLAH PRANATA, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011199
Telah diujikan pada : Senin, 08 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6978411e2956d

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 694aa18d4b4dc

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6952371e13615

Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Valid ID: 69786545d3033

Yogyakarta, 08 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : H. M. Isbat Atiqillah Pranata, S.H.
NIM : 23203011199
Semester : 4 (Empat)
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Pembimbing I/II : Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Judul : Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Tentang Hak Hidup dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 2024 M/ 1445 H)

No.	Tanggal	Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	14 Januari 2025	I	Bimbingan Bab 1	
2.	3 Februari 2025	II	Revisi Bab I (Teori LB)	
3.	14 Februari 2025	III	Revisi Bab I (Teori LB)	
4.	27 Maret 2025	IV	Acc Bab I, Bimbingan untuk Bab II	
5.	25 Juli 2025	V	Revisi Bab II	
6.	27 Juli 2025	VI	Acc Bab II, Bimbingan Bab III	
7.	1 Agustus 2025	VII	Acc Bab III, Bimbingan Bab IV	
8.	13 Agustus 2025	VIII	Revisi Abstrak, I, II, III, IV	
9.	15 Agustus 2025	IX	Acc Munagassyah	

Yogyakarta, 15 Agustus 2025

Mengetahui,

Pembimbing

ba hiej

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum
197506152000031001

MOTTO

“Bukan kita yang hebat, tetapi karena Allah SWT yang memudahkan urusan kita.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, tulisan ini kupersembahkan kepada:

ALLAH SWT

“Yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Pemilik segala ilmu, penentu segala takdir. Kepada-Mu aku berserah dan memohon ridho. Tanpa kasih dan petunjuk-Mu, setiap huruf dalam halaman ini takkan berarti. Semoga setiap langkah, letih, dan doa ini tercatat sebagai amal yang Kau terima.”

KELUARGA PENULIS

“Teruntuk Abah dan Umi tiang kehidupanku. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, dan kesabaran menuntunku bahkan ketika aku rapuh. Untuk saudara saudari kandungku yang menjadi teman setia dalam canda dan duka. Kalian adalah rumah tempatku pulang, kekuatan yang tak pernah padam.”

GURU-GURU PENULIS

“Kepada dosen pembimbing saya Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga tulisan ini selesai. Untuk segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu, teladan, dan nasihat yang akan terus mengalir menjadi amal jariyah, menuntun kami untuk berpikir kritis, berbuat adil, dan berakhlak mulia.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

***Ta' marbūṭah* di akhir kata**

Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

Vokal pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	Ī
		ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	Ū
		ditulis	<i>'Ulūm</i>

Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل، ومن يضل فلا هادي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan Syukur Penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT. Karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Baginda Nabi Muhammad saw, yang ditunggu syafa'atnya di yaumul qiyamah.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Abah dan Umi serta keluarga penulis yang telah memberikan segala bentuk *support* dan doa untuk kesuksesan dunia dan akhirat.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran dan tenaga serta penuh keikhlasan dan kesabaran membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
6. Segenap Dosen Prodi Magister Ilmu Syari'ah
7. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan

dan penyusunan tesis ini;

9. Segenap teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini,
10. Kepada siapapun yang memberikan sumbangsih dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spiritual.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semua, terutama bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025

Penyusun,

H. M. Isbat Atiqillah Pranata, S.H

NIM. 2320301119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESSAHAN	v
KARTU BIMBINGAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
1. Teori Hak Asasi Manusia	16
2. Teori <i>Maṣlahah</i>	19
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data	24
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	28
HAJI, HAK ASASI MANUSIA, DAN <i>MAṢLAHAH</i>	28
A. Konsep Haji dalam Islam	28

1. Pengertian Haji	26
2. Dasar Hukum Haji	28
3. Macam-Macam Pelaksanaan Haji	30
4. Syarat Wajib Haji	32
6. Rukun Haji	37
B. Teori Hak Asasi Manusia	49
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	49
2. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi	50
3. Hak Hidup dalam Konstitusional	55
4. Hak Beragama dalam Konstitusi Indonesia	58
C. <i>Maṣlahah</i>	62
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	62
2. Tingkatan <i>Maṣlahah</i>	65
3. Pembagian <i>Maṣlahah</i>	71
BAB III	74
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA TAHUN 2024	74
A. Profil Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia	74
1. Sejarah Penyelenggaraan	74
2. Dinamika Regulasi Hukum	80
3. Asas Penyelenggaraan	84
4. Hak dan Kewajiban Jamaah	86
5. Sistem Kuota Nasional	86
B. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024	88
1. Distribusi Kuota Tambahan	88
2. Skema Murur Sebagai Strategi Pengelolaan Kepadatan di Muzdalifah. ..	91
3. Penetapan Syarat <i>Istiṭā'ah</i>	95
C. Permasalahan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024	97
1. Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	99
BAB IV	106
ANALISIS PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2024 M/ 1445 H PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MASLAHAH	106
A. Dimensi Pelindungan Konstitusional Warga Negara dalam Praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Tahun 2024 M/ 1445H	107
1. Ibadah Haji sebagai Pelaksanaan Hak Beragama dan Kewajiban	

Konstitusional Negara.....	107
2. Kedudukan Hak Hidup sebagai Hak Asasi yang Tidak Dapat Dikurangi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	109
3. Bentuk-Bentuk Pelindungan Hak Hidup Jamaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024	112
B. Kesesuaian Pelindungan Hak Konstitusional dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 dengan Prinsip <i>Maṣlahah</i>	120
1. Analisis <i>Maṣlahah</i> atas Kebijakan Kuota Haji Tahun 2024	121
2. Analisis <i>Maṣlahah</i> atas Pengetatan Syarat <i>Istiṭā'ah</i> Kesehatan.....	123
3. Analisis <i>Maṣlahah</i> atas Penerapan Skema Murur	125
BAB V	127
PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	137
CURRICULUM VITAE.....	139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memikul tanggung jawab konstitusional yang besar, dalam menjamin hak warga negaranya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama.¹ Negara Indonesia didirikan atas dasar konstitusi dan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.² Jaminan tersebut bukan hanya sebuah norma yang bersifat deklaratif, melainkan mandat konstitusional yang menuntut kehadiran negara dalam memastikan terpenuhinya hak tersebut secara aman, adil, dan bermartabat.

Dalam konteks Islam, ibadah haji merupakan kewajiban agama yang bersifat *fardhu'ain* bagi setiap muslim yang memenuhi syarat *isthitha'ah*. Sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji bukan hanya sekadar perjalanan ritual-spiritual, melainkan salah satu kewajiban penting dalam Islam yang memiliki makna sosial dan kemanusiaan yang kuat.³⁴ Pelaksanaan ibadah haji

¹ Maya Cristiana, "Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 16: 2, (2022): 235-247.

² Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Bangun Triharyanto, *Hikmah Perjalanan Suci: Makna Sejati Ibadah Umrah dan Haji*, (t.t: Kreatifa Prima, 2024), hlm. 32.

mempertemukan jutaan umat Islam dari berbagai latar belakang bangsa, ras, dan budaya dalam satu ruang dan waktu yang sama.⁵ Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat dipahami semata-mata sebagai urusan ibadah individual, melainkan sebagai amanah kolektif yang menuntut tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan hak hidup jamaah.⁶

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak dasar warganya.⁷ Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termuat dalam Pasal 29 ayat 2 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Lebih jauh, Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*).⁸ Sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan

⁵ Abdulloh Munir dan Mohammad Johaeri Irhas, “Kontekstualisasi Rukun Islam Terhadap Pilar Moderasi Beragama”, *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*: Vol. 13: 1, (2025): 67.

⁶ Said Rizal dan Yusriando, “Kriteria Istitha’ah Dalm Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 3: 1, (2020): 5.

⁷ Didik Sukriono, “Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi (Develop A Constitution Awareness To Citizen Constitutional Rights As An Effort To Enforce Constitution Law)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 13: 3, (2016): 277

⁸ Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemenuhan hak beragama, tetapi juga berkaitan langsung dengan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup jamaah haji sebagai hak asasi yang paling fundamental.⁹

Sebagai wujud tanggung jawab tersebut, negara telah membentuk berbagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi regulasi utama yang mengatur hak, kewajiban, serta tata kelola penyelenggaraan haji. Regulasi ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445H/2024M, serta berbagai Peraturan Menteri Agama yang bersifat teknis operasional. Keseluruhan kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah agar dapat menjalankan ibadah secara aman, tertib, dan bermartabat.¹⁰

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, khususnya pada tahun 2024, memunculkan berbagai persoalan yang menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.

⁹ Tim Penyusun Peraturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Peraturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 50-65.

¹⁰ Sulastris, Novita Listyaningrum dan Baiq Nur Aini Dwi S, "Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5: 2, (2024): 324.

Salah satu isu krusial adalah pengalokasian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2023. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada prinsipnya mengatur komposisi kuota haji nasional sebesar 92% untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus.¹¹ Namun Pasal 9 undang-undang yang sama memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengatur alokasi kuota tambahan berdasarkan kebutuhan dan kondisi tertentu.¹²

Berdasarkan kewenangan tersebut, Kementerian Agama menetapkan kebijakan pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% untuk jamaah reguler dan 50% untuk jamaah haji khusus. Kebijakan ini memunculkan respons yang beragam. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan argumentasi bahwa pembagian tersebut dilakukan sebagai langkah manajemen risiko untuk mengurangi kepadatan jamaah di Mina. Kepadatan ekstrem di Mina telah lama menjadi faktor risiko serius yang mengancam keselamatan dan hak hidup jamaah, mengingat keterbatasan kapasitas tenda, suhu ekstrem, serta mobilitas jamaah yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, kebijakan kuota diposisikan sebagai instrumen perlindungan hak hidup jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan persoalan keadilan akses bagi jamaah reguler yang telah menunggu dalam antrean selama puluhan tahun. Sebagian pihak menilai bahwa pengalihan sebagian kuota

¹¹ Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

tambahan kepada jamaah haji khusus berpotensi memperpanjang daftar tunggu jamaah reguler, yang mayoritas berasal dari kelompok lanjut usia dan rentan secara kesehatan. Kondisi ini menimbulkan dilema normatif antara upaya melindungi keselamatan jamaah yang sedang berhaji dan kewajiban negara untuk menjamin keadilan kesempatan berhaji bagi seluruh warga negara. Kritik ini mengarah pada isu keadilan akses dan potensi ketidaksesuaian dengan asas non-diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2019. Dinamika tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara dua prinsip fundamental: pertama, perlindungan hak hidup jamaah yang sedang melaksanakan haji dan kedua, perlindungan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berhaji secara adil.

Berangkat dari fenomena ini, muncul pertanyaan fundamental: sejauh mana negara, melalui kebijakan dan regulasi yang ada, benar-benar menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2024 telah selaras dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar dari negara hukum. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip konstitusi, dan teori-teori hukum yang relevan, serta membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun penelitian ini

menganalisis penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 dengan menggunakan teori hak asasi manusia dan teori masalah.

Dalam perspektif teori hak asasi manusia, negara wajib bukan hanya mengakui, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk hak beragama. Teori hak asasi manusia digunakan untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak hidup dan hak beragama jamaah haji, termasuk kewajiban positif negara untuk mencegah risiko yang mengancam keselamatan jiwa. Sementara itu, Teori Masalah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili digunakan untuk digunakan untuk menilai kebijakan penyelenggaraan haji dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya dalam konteks perlindungan *hifz al-nafs* sebagai bagian dari masalah *dharuriyyah*, serta bagaimana kebijakan tersebut juga bersinggungan dengan masalah *hajiyyah* terkait keadilan akses dan pengurangan kesulitan jamaah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari berbagai perspektif hukum dan kebijakan. Abdul, dkk. (2022), misalnya, mengkaji digitalisasi pelayanan melalui sistem HIMPUH dengan fokus pada efektivitas administrasi dan peningkatan layanan internal, namun penelitian tersebut belum secara eksplisit membahas aspek perlindungan hak asasi dan hak konstitusional warga negara, khususnya hak hidup dan hak beribadah dalam penyelenggaraan ibadah haji.¹³

¹³ Abdul Hafiz, Leli Romdaniah, dan Mohammad Rizal Ramadhani, "Efektivitas Digitalisasi Pelayanan pada Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dalam Meningkatkan Layanan Haji", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 10: 2, (2022).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sulastrī, dkk. (2024) membahas perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji dan umrah pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian tersebut menitikberatkan pada konteks darurat kesehatan, sehingga pembahasannya masih terbatas pada perlindungan hukum dalam situasi krisis dan belum mengkaji persoalan distribusi kuota, keadilan akses berhaji, serta perlindungan hak hidup jamaah dalam kondisi penyelenggaraan haji normal sebagaimana terjadi pada tahun 2024.¹⁴

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara kritis dan komprehensif menilai kesesuaian antara regulasi dan praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak hidup sebagai hak yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi, serta dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Gap penelitian inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2024 terutama terkait alokasi kuota tambahan, akses layanan, dan pengelolaan jamaah dalam perspektif teori hak asasi manusia dan teori masalah Wahbah az-Zuhailī. Teori Hak Asasi Manusia digunakan untuk menilai sejauh mana

¹⁴ Sulastrī, Novita Listyaningrum, dan Baiq Nur Aini Dwi S, “Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 5: 2, (2024).

negara telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak hidup dan hak beribadah jamaah haji, termasuk kewajiban positif negara dalam mencegah risiko keselamatan. Sementara itu, teori Masalah Wahbah az-Zuhaili digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari masalah dharuriyyah, serta bagaimana kebijakan tersebut juga bersinggungan dengan masalah hajiyyah terkait keadilan akses dan pengurangan kesulitan jamaah.

Dengan menggunakan kerangka teoritik tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan persoalan layanan, tetapi menempatkannya dalam analisis kritis terhadap tanggung jawab negara hukum dalam melindungi hak asasi warga negara dan mewujudkan kemaslahatan umat secara proporsional. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat dasar normatif dan konseptual penyelenggaraan ibadah haji yang adil, aman, dan berorientasi pada perlindungan hak hidup jamaah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak hidup dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 M/ 1445 H?

2. Apakah kebijakan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 M/ 1445 H sesuai dengan prinsip masalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama hak hidup, dalam kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 M/ 1445 H.
- b. Menganalisis kebijakan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2024 M/ 1445 H dengan prinsip masalah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi keilmuan dalam studi hukum syariah dan hukum tata negara, khususnya mengenai perlindungan hak hidup dalam kebijakan haji.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam merumuskan kebijakan haji yang berorientasi pada keselamatan jamaah dan sesuai prinsip masalah.

D. Telah Pustaka

Dalam suatu penelitian ilmiah, telaah pustaka memiliki peran strategis untuk memetakan posisi kajian yang dilakukan di tengah perkembangan keilmuan yang telah ada. Telaah pustaka tidak hanya berfungsi sebagai inventarisasi penelitian terdahulu, tetapi juga sebagai landasan untuk menunjukkan ruang kosong (*research gap*) yang belum dikaji secara memadai. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, kajian akademik yang berkembang menunjukkan bahwa isu haji tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis-administratif, melainkan juga menyentuh dimensi hukum, kebijakan publik, keadilan sosial, serta tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara. telaah pustaka dalam penelitian ini difokuskan untuk menelusuri bagaimana penelitian-penelitian terdahulu membahas penyelenggaraan haji dari perspektif hukum, kebijakan, dan kemaslahatan, serta sejauh mana kajian tersebut telah mengaitkannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan masalah.

Adapun penulis menyimpulkan penelitian yang telah ada dapat dikategorisasikan pada dua tema penelitian. Tema **pertama**, penelitian yang fokus pada regulasi, perlindungan hukum, dan analisis normatif

penyelenggaraan ibadah haji yang ditulis oleh Aisyah Wulan Ramadhani, dkk¹⁵
Adzikri Fadli dkk¹⁶ Ahmad Noor Islahuddin, dkk¹⁷

1. Penelitian yang dilakukan Aisyah Wulan Rahmadhani dkk yang berjudul “Menelusuri Sistem Kuota Haji di Indonesia: Perspektif Hukum Tentang Kesetaraan HAM dan Transparansi”. Penelitian tersebut mengkaji sistem kuota haji di Indonesia menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini menyoroti adanya ketimpangan alokasi kuota antara jalur haji reguler dan haji khusus, panjangnya antrean yang tidak merata, serta lemahnya transparansi yang berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif. Meskipun penelitian ini relevan dalam menyoroti isu kesetaraan dan transparansi, fokus kajiannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2024 dalam perspektif perlindungan hak hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi, sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.
2. Penelitian Adzikri Fadli dan Sulastris Caniago yang berjudul “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

¹⁵ Aisyah Wulan Ramadhani, Riana Susmayanti, dan Herlin Wijayati, “Menelusuri Sistem Kuota Haji di Indonesia: Perspektif Hukum Tentang Kesetaraan HAM dan Transparansi”, *RechtJiva*, Vol. 2: 1, (2025).

¹⁶ Adzikri Fadli, dan Sulastris Caniago, “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia”, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 3: 3, (2022).

¹⁷ Ahmad Noor Islahuddin, “Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji di Kota Metro”, *MULTAZAM: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, Vol. 1: 2, (2021).

Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah dalam Pelindungan Warga Negara Indonesia”. Penelitian tersebut mengkaji pelindungan jamaah haji dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah berbasis maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, regulasi haji telah memuat pelindungan terhadap keamanan, keselamatan jiwa, dan kesehatan jamaah. Namun, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada keselarasan norma hukum positif dengan prinsip syariah, tanpa mengkritisi secara mendalam implementasi kebijakan konkret penyelenggaraan haji, khususnya pada tahun 2024, dalam kaitannya dengan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak asasi manusia jamaah haji.

3. Penelitian Ahmad Noor Islahuddin dan Alva Yenica Nandavita yang berjudul “Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji di Kota Metro” menganalisis dampak panjangnya antrean haji terhadap minat masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem antrean yang panjang dipengaruhi oleh lemahnya pelindungan hukum bagi pendaftar dan kebijakan kuota yang kaku. Meskipun penelitian ini menyinggung aspek pelindungan dan keadilan, fokus kajiannya lebih bersifat sosiologis dan deskriptif, serta belum menempatkan persoalan antrean haji dalam kerangka pelindungan hak hidup dan hak beribadah sebagai hak konstitusional warga negara.

Secara umum, penelitian-penelitian dalam tema pertama telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek normative dan hukum Islam dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menilai kesesuaian antara regulasi dan praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hidup jamaah haji, serta belum mengaitkannya secara eksplisit dengan konsep kemaslahatan. **Tema kedua,** penelitian yang fokus mengkaji administrasi, kebijakan publik, dan teknis penyelenggaraan ibadah haji yang ditulis oleh Zulkarnain Nasution, dkk¹⁸ Defizon¹⁹ H. Muhammad Hosnan²⁰ dan Lestari.²¹

1. Penelitian yang ditulis oleh Zulkarnain Nasution dkk yang berjudul “Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji” penelitian tersebut mengkaji peran negara dalam pengaturan daftar tunggu haji. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dominasi negara melalui regulasi dan birokrasi haji, termasuk kecenderungan monopoli

¹⁸ Zulkarnain Nasution dan Hadirman, “Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji”, *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Vol. 6: 1, (Juni 2020).

¹⁹ Defizon, Efektivitas Perencanaan terhadap Optimalisasi Pengisian Kuota Haji Reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Tesis, Bidang Kajian Utama Administrasi Publik, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

²⁰ H. Muhammad Hosnan Jaini Sanusi, Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah, Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2021.

²¹ Lestari, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang, <https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/72> diakses pada 15 November 2024.

kewenangan oleh Kementerian Agama. Meskipun penelitian ini kritis terhadap aspek politik kebijakan haji, kajiannya belum secara spesifik menilai kebijakan tersebut dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin keselamatan dan hak hidup jamaah.

2. Kemudian penelitian oleh Defizon dalam tesis yang berjudul “Efektivitas Perencanaan terhadap Optimalisasi Pengisian Kuota Haji Reguler di Provinsi Riau” penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek perencanaan dan koordinasi kuota haji dengan menggunakan teori administrasi public. Penelitian ini menekankan pentingnya teknologi informasi dan perencanaan yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, fokus kajiannya pada efisiensi administratif dan belum mengkaji dimensi hak asasi manusia serta kemaslahatan jamaah secara substantif.
3. Disertasi dengan judul “Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Masyarakat Muslim Indonesia dalam Perspektif Maqāsid asy-Syarī’ah” Penelitian tersebut mengkaji penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia berorientasi pada kemaslahatan dan kemudahan umat. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam perspektif hukum Islam, pendekatannya cenderung normatif-ideal dan tidak secara khusus menguji kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2024 dalam konteks kepentingan antara perlindungan keselamatan jamaah dan keadilan akses berhaji.

4. Penelitian oleh Lestari dalam artikelnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai implementasi kebijakan di tingkat daerah. Fokus penelitian tersebut adalah aspek pelaksanaan kebijakan public dan tantangan administrative, tanpa menempatkan isu penyelenggaraan haji dalam kerangka perlindungan hak konstitusional dan hak hidup jamaah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak kajian yang membahas penyelenggaraan ibadah haji dari aspek regulasi, administrasi, dan hukum Islam, belum terdapat penelitian yang secara khusus dan komprehensif mengkaji kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak hidup jamaah haji sebagai hak yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi, serta dalam kerangka kemaslahatan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang secara kritis menganalisis kesesuaian kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 terutama terkait alokasi kuota tambahan, pengelolaan jamaah, dan pelayanan jamaah lansia dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan teori masalah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai bagian

dari tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi hak hidup dan mewujudkan kemaslahatan umat secara proporsional dan berkeadilan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan berlaku secara universal.²² Hak asasi manusia pada dasarnya adalah seperangkat prinsip yang lahir dari nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian berkembang menjadi norma atau aturan dalam mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama.²³ Keberadaan hukum hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan yang dapat ditegakkan secara sah, sehingga setiap individu diakui memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.²⁴

Dengan adanya jaminan tersebut, manusia memperoleh ruang untuk menikmati kebebasan secara bertanggung jawab, yakni kebebasan yang dijalankan secara bijaksana dan sesuai dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang melekat pada setiap individu karena harkat dan martabatnya sebagai manusia.²⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa

²² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: KENCANA, 2005). hlm 43.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm 2.

²⁵ *Ibid*, hlm 7.

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan semata.²⁶ Dalam sistem ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, prinsip negara hukum diwujudkan melalui adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi serta penerapan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.²⁷ Prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.

Hak asasi manusia secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

1. Kelompok hak sipil yang bersifat *non-derogable rights*,

non-derogable rights yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. *Non-derogable rights* dimaknai sebagai hak yang bersifat otonom dan melekat secara absolut pada diri manusia, sehingga tidak dapat dibatasi, bahkan dalam situasi darurat. Dalam konteks ini, manusia dipandang sebagai pribadi yang memiliki kedaulatan penuh atas dirinya. Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak *non-derogable* diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 57

²⁷ *Ibid.*

Meskipun Pasal 28I ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia hak-hak tersebut masih sering dipahami sebagai hak yang dapat dibatasi oleh negara. Pembatasan tersebut umumnya merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang guna menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Namun demikian, sekalipun negara bertindak aktif dalam melakukan pembatasan, negara tetap berkewajiban untuk berpegang pada prinsip kewajiban negara, khususnya kewajiban untuk menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) hak asasi manusia.

2. Kelompok hak sipil dan politik lainnya

Yaitu hak-hak yang berkaitan dengan jaminan keadilan dan kebebasan politik warga negara. Hak sipil dan politik yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain adalah hak untuk didengar keterangannya di muka pengadilan serta hak untuk tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Kelompok hak ekonomi, sosial dan budaya

Kelompok ini mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengembangan kualitas hidup manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

2. Teori *Maslahah*

Maslahah menurut Wahbah az-Zuhaili adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia serta mampu mencegah atau menghilangkan kemudharatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.²⁸ Dalam pandangannya, hukum-hukum fiqih disyariatkan bukan semata-mata sebagai aturan ritual keagamaan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keteraturan hidup manusia secara menyeluruh.²⁹ Oleh karena itu, syariat Islam mengatur tidak hanya aspek ibadah, tetapi juga urusan sosial, ekonomi, hukum, dan kenegaraan. Secara umum, maslahat dapat dipahami sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan dan dapat diterima oleh akal sehat.³⁰ Dapat diterima oleh akal berarti bahwa akal mampu memahami secara jelas alasan dan tujuan dari sesuatu tersebut, karena di dalamnya terkandung manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia.³¹

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Bab 5, (T.t: Gema Insani, t.t), hlm 30

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: KENCANA, 2011). hlm. 220.

³¹ *Ibid.*

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa konsep masalah bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan serta perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman, kebutuhan kemaslahatan manusia, serta perbedaan situasi dan kondisi, baik dari segi waktu maupun tempat.³² Perubahan tersebut dibenarkan selama penetapan hukumnya tidak menyimpang dari tujuan utama syariat dan tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip yang benar.³³ Namun, fleksibilitas ini hanya berlaku dalam ranah muamalah, sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah, ketentuan hukum bersifat tetap dan tidak dapat diubah.

Dalam rangka mewujudkan masalah dan mencegah terjadinya mafsadah, penetapan hukum, khususnya dalam kondisi tertentu seperti darurat, harus mempertimbangkan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan syariat tetap harus dijadikan tolok ukur dalam menjaga keseimbangan antara kemanfaatan dan kemudharatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah.³⁴ Maqāṣid al-syarī'ah mencakup upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam memahami dan menerapkan maqāṣid tersebut, juga harus diperhatikan tingkatannya, yaitu kebutuhan primer (ḍarūriyyāt), kebutuhan sekunder (ḥājīyyāt), dan kebutuhan pelengkap atau penyempurna (taḥsīniyyāt).³⁵ Masalah dibagi menjadi tiga macam:

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 36.

³³ *Ibid.*

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 108.

³⁵ *Ibid.* Literatur lain saja

1. Masalahah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syariat karena sesuai dengan tujuan hukum Islam;
2. Masalahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash syariat, namun juga tidak ditolak olehnya, sehingga dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Masalahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang dianggap baik menurut akal, tetapi ditolak oleh syariat karena adanya dalil yang melarangnya.

Dalam kaitannya dengan upaya menjaga masalahah, Wahbah az-Zuhaili menempatkan konsep darurat dan hajat sebagai instrumen penting dalam penetapan hukum.³⁶ Darurat dipahami sebagai kondisi yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan bahaya, sedangkan hajat adalah kondisi yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran, meskipun tidak sampai pada tingkat bahaya. Hajat terbagi menjadi hajat umum yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas dan hajat khusus yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat memperhatikan tingkat dan cakupan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial.³⁷

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili menolak pandangan yang menyamakan penerapan hukum dalam kondisi darurat dan hajat dengan

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 110

³⁷ *Ibid.*

mengikuti hawa nafsu. Menurutnya, darurat dan hajat bersifat dinamis karena mengikuti perubahan kondisi manusia dan perkembangan zaman.³⁸ Namun, keduanya hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi, diyakini atau diduga kuat akan terjadi, serta bersifat mendesak. Dalam kerangka masalah, darurat dan hajat berfungsi sebagai indikator adanya kemanfaatan yang harus dijaga dan kesulitan atau bahaya yang harus dihilangkan, sehingga keringanan hukum yang diberikan merupakan wujud fleksibilitas syariat dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariah tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasarnya.³⁹

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian pada dasarnya adalah cara sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah secara ilmiah.⁴⁰ Ia menjadi landasan penting yang menjelaskan bagaimana proses penelitian dijalankan secara runtut, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemilihan metode harus selaras dengan rumusan masalah, pendekatan teoritis, dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, diperlukan langkah-langkah terstruktur yang mendukung validitas dan ketepatan hasil kajian.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm 111.

⁴⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*, Cet. Ke- 1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 148.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan lembaga negara terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.⁴¹ Adapun tujuannya untuk menganalisis kesesuaian kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak hidup dan hak beragama sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menilainya dalam perspektif teori hak asasi manusia dan teori masalah menurut Wahbah az-Zuhailī. Dengan demikian, fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data empiris lapangan, melainkan pada analisis normatif terhadap regulasi dan kebijakan negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,⁴² yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum positif yang berlaku dan menganalisis penerapannya dalam praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Sementara itu, bersifat analitis karena penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan norma dan kebijakan, melainkan menganalisis secara kritis kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik kebijakan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara dan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam guna menemukan

⁴² Deskriptif-analisis, yaitu suatu prosedur penelitian untuk memperoleh data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif, Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

ada tidaknya ketidaksesuaian atau ketegangan normatif antara hak hidup dan hak beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.⁴³ Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji, baik pada tingkat konstitusi maupun peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 sebagai suatu peristiwa hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait pembagian kuota tambahan 50% untuk jamaah reguler dan 50% untuk jamaah haji khusus, kebijakan pengurangan kepadatan jamaah di Mina, serta penerapan skema murur dan pengetatan istithā'ah.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah objek hukum yang terikat atau sumber data yang diperoleh penulis melalui regulasi yang relevan.⁴⁴

Adapun dalam penelitian ini meliputi:

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 136-158.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 184.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Dokumen resmi pemerintah dalam penelitian ini berupa MOU antara Kemenag dengan Arab Saudi, angket pelaksanaan haji tahun 2024, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah serta karya-karya yang membahas teori hak asasi manusia dan masalah serta website-website yang berisikan berita penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*) menghimpun bahan hukum primer dan sekunder dari sumber-sumber resmi, perpustakaan, dan database daring. Analisis Dokumen: Telaah mendalam terhadap regulasi dan kebijakan resmi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan alokasi kuota, pengelolaan jamaah, dan kebijakan perlindungan keselamatan jamaah.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif kualitatif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari prinsip-prinsip umum, norma hukum, dan teori hukum yang bersifat abstrak, kemudian

diturunkan untuk menganalisis persoalan hukum yang bersifat konkret. Metode deduktif dipilih karena penelitian ini bertumpu pada norma hukum dan teori, serta bertujuan menilai praktik kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 berdasarkan standar normatif yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rancangan penelitian yang berisi sub-bab yang meliputi latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori dan konsep-konsep kunci yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori hak asasi manusia dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum, khususnya terkait hak hidup dan hak beragama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori masalah menurut Wahbah az-Zuhaili dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga adalah Bab ini menguraikan kerangka hukum dan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebagai dasar analisis. Pembahasan meliputi pengaturan penyelenggaraan ibadah haji dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, bab ini juga memaparkan fakta-fakta kebijakan dan praktik penyelenggaraan haji tahun 2024, termasuk alokasi kuota tambahan,

kebijakan 50%–50%, skema murur, dan pengetatan isthithā‘ah, yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan laporan media sebagai konteks faktual penelitian.

Bab keempat adalah inti pembahasan yang berisi analisis yuridis normatif terhadap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kerangka normatif dan fakta kebijakan pada Bab III dengan teori hak asasi manusia dan teori masalah Wahbah az-Zuhailī yang telah diuraikan pada Bab II.

Bab kelima adalah bagian penutup yang merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini. Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang menegaskan pentingnya penegakan hukum konstitusi dalam mengelola ibadah haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang menguji hak konstitusional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 melalui kerangka teori hak asasi manusia dan masalah, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian;

1. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 menunjukkan adanya upaya nyata negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya hak hidup, sebagai hak asasi yang bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Negara tidak memposisikan ibadah haji semata sebagai pelaksanaan ritual keagamaan, melainkan sebagai aktivitas berisiko tinggi yang menuntut kehadiran negara secara aktif dalam menjamin keselamatan dan martabat jamaah. Pelindungan hak hidup tersebut diwujudkan melalui kebijakan pengetatan *isti'ta'ah* kesehatan, pengaturan alokasi kuota haji, serta penerapan skema murur. Ketiga kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya dengan mengedepankan pendekatan preventif terhadap risiko keselamatan jamaah. Dalam perspektif HAM, kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan kebebasan beragama dalam forum eksternum yang sah secara

konstitusional, karena memiliki dasar hukum, tujuan yang legitimate, serta diarahkan untuk melindungi hak hidup sebagai hak yang lebih mendasar. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, meskipun masih menyisakan ruang evaluasi terutama terkait aspek keadilan dan proporsionalitas dalam pengaturan akses jamaah.

2. Dari perspektif teori masalah menurut Wahbah az-Zuhaili, kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 pada dasarnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan syariat. Pengetatan istita'ah kesehatan dan penerapan skema murur dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mursalah* yang kuat, karena secara nyata berorientasi pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) tanpa meniadakan substansi ibadah haji sebagai manifestasi *ḥifẓ al-dīn*. Sementara itu, kebijakan alokasi kuota haji, termasuk pembagian kuota tambahan, berada dalam wilayah penimbangan kemaslahatan (*tārjīḥ al-maṣlaḥah*) antara pemenuhan hak beribadah dan perlindungan keselamatan jamaah secara kolektif. Dalam kerangka Wahbah az-Zuhaili, kebijakan tersebut dapat diterima sebagai *maṣlaḥah* bersyarat, sepanjang dilaksanakan secara adil, transparan, dan benar-benar ditujukan untuk kemanfaatan umum, bukan sekadar kompromi administratif. Apabila aspek keadilan dan akuntabilitas diabaikan, maka kemaslahatan yang dihasilkan berpotensi menjadi parsial dan dipertanyakan secara normatif. Secara keseluruhan, kebijakan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dapat dinilai sesuai dengan

prinsip *maṣlahah*, khususnya dalam upaya menjaga keselamatan jiwa jamaah. Namun, kesesuaian tersebut menuntut evaluasi berkelanjutan agar kemaslahatan yang diwujudkan tidak hanya bersifat preventif dan teknis, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dirumuskan, maka diajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif, baik bagi para pemangku kepentingan di pemerintahan maupun bagi komunitas akademik untuk penelitian di masa mendatang.

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah dan pembuat kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah disarankan untuk terus memperkuat perumusan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang berbasis hak asasi manusia dan prinsip kemaslahatan secara berkelanjutan.

Pelindungan hak hidup jamaah perlu ditempatkan sebagai orientasi struktural dalam sistem penyelenggaraan haji, bukan sekadar respons situasional. Dalam kebijakan alokasi kuota, peningkatan transparansi, rasionalitas, dan keterbukaan berbasis data menjadi penting, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara komposisi kuota, pengendalian kepadatan, dan keselamatan jamaah.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan *istitha'*ah kesehatan dan skema murur diperlukan agar kebijakan pembatasan tetap proporsional,

akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak jamaah. Penguatan edukasi, pendampingan medis, serta mekanisme peninjauan kembali juga penting untuk memastikan keseimbangan antara pengendalian administratif dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi kajian normatif ini dengan pendekatan empiris, terutama melalui analisis data keselamatan dan kesehatan jamaah serta pengalaman langsung terhadap kebijakan pembatasan. Kajian komparatif dengan negara lain juga dapat memperkaya perspektif dalam menilai efektivitas kebijakan penyelenggaraan haji. Dari sisi hukum Islam, penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis masalah dengan mengaitkannya pada pemikiran ulama lain atau mengembangkan kerangka penalaran masalah yang lebih kontekstual terhadap dinamika penyelenggaraan ibadah haji modern.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubung Agung. 1989.

Katsir, Abu Fida' Ismail ibn Umar Ibn. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. Juz 2, Riyadh: Dar Tibah li an-Nasr wa at-Tauzi. 1997.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Imam Muslim. *HR. Muslim. Kitab "al-Hajj", Bab "Fardhu al-Hajj Marratan fi al-Umri"*. Jilid II.

3. Buku

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Afrillia, Nadia Kharisma. *Haji dan Umrah: Sebuah Perjalanan Spiritual dari Niat hingga Tawaf Wada*. Bengkulu: CV. Brimedia Global. 2024.

Al-Abani, Muhammad Nasiruddin. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. *Terj. Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009.

Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ilm al-ushul*. dalam Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2018.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jilid 2. Bab Haji. T.t: Pustaka Al-Kautsar. t.t.

El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: KENCANA, 2005.

Jumaidi, Abbas, dkk. *Ibadah Haji Proses Perjalanan, Pelaksanaan dan Keutamaan Tempat & Ritual*. Malang: Media Nusa Creative. 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 3. Bab 5. T.t: Gema Insani, t.t.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah. 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021.

Panitia Khusus Angket Haji. *Laporan Panitia Angket DPR RI Terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 M/ 1445 H*. Jakarta: DPR RI. 2024.

Qoumas, Yaqut Cholil. *Keadilan Hukum Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah: Telaah Perspektif Hukum Islam tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia. 2024.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*. Cet. Ke- 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: KENCANA. 2011.

Triharyanto, Bangun, *Hikmah Perjalanan Suci: Makna Sejati Ibadah Umrah dan Haji*. t.t: Kreatifa Prima. 2024.

Wijaya, M. Yusuf. *Panduan Manasik Haji*. Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo. 2020.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/ 2024 M

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

5. Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah/Jurnal

A, Muh. Fadil Ashari. “Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia”. *Journal of Lex Generalis*. Vol. 3: 2. (2022).

Asrun, A. Muhammad. “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4: 1. (2016).

- Cristiana, Maya. "Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia". *Progresif: Jurnal Hukum*. Vol. 16: 2. (2022).
- Defizon. Efektivitas Perencanaan terhadap Optimalisasi Pengisian Kuota Haji Reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Tesis. Bidang Kajian Utama Administrasi Publik. Program Magister Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana. Universitas Islam Riau. Pekanbaru. 2020.
- Fadhil, Teuku, dkk. "Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga Negara". *Jurnal Educandumedia*. Vol. 2: 1. (2023).
- Fadil, Adzikri, dan Caniago, Sulastri. "Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia". *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*. Vol. 3: 3. (2022).
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Murur dan Tanazul dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji" *Info Singkat Komisi VIII Agama, Sosial, Perempuan dan Anak*. Vol. XVII: 2. (Januari 2025).
- Hafiz, Abdul, dkk. "Efektivitas Digitalisasi Pelayanan pada Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dalam Meningkatkan Layanan Haji", *Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol. 10: 2. (2022).
- Hidayat, Ipan Nur. "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia". *Journal E-Gow Wiyata: Education and Government*. Vol. 1:1. (2023)
- Islahuddin, Ahmad Noor. "Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji di Kota Metro". *MULTAZAM: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*. Vol. 1: 2. (2021).
- Karim, Abdul, dkk. "Murur Sebagai Wujud Moderasi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji" *Khazanah Multidisplin*. Vol. 5: 1. (2024).
- Listyaningrum, Sulastri, Novita dan S, Baiq Nur Aini Dwi. "Perlindungan Hukum Calon Jemaah Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 5: 2. (2024).
- Munir, Abdulloh dan Irhas, Mohammad Johaeri. "Kontekstualisasi Rukun Islam Terhadap Pilar Moderasi Beragama". *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol. 13: 1. (2025).
- Nazril, M Maulana. "Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *AMANDEMEN*. Vol. 1. No. 4. 2024.

- Nurhalizha, Ikhza Amanda, "Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Penegakan Demokrasi". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan*: Vol. 11. No.1. (2023).
- Murthada, dkk. "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol. 1. No. 4. (2022).
- Nasution, Zulkarnain dan Hadirman. "Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji". *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*. Vol. 6: 1. (Juni 2020).
- Philip, Cristanugra. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Lex Administratum*: Vol. IV. No. 2. (2016).
- Ramadhani, Aisyah Wulan, dkk. "Menelusuri Sistem Kuota Haji di Indonesia: Perspektif Hukum Tentang Kesetaraan HAM dan Transparansi". *RechtJiva*. Vol. 2: 1. (2025).
- Rissing, Ilham, dkk. "Konsep Haji dalam Hukum Islam Studi Pemikiran Ali Syariati". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3: 2. (2022).
- Rizal, Said dan Yusriando. "Kriteria Istitha'ah Dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Vol. 3: 1. (2020).
- Rizal, Said. "Batasan dan Ukuran Istitha'ah dalam Berhaji menurut Hukum Fiqh Kontemporer", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*: vol. 3. No. 1, (2020)
- Sanusi, Muhammad Hosnan Jaini. Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor. Universitas Islam Indonesia. 2021.
- Sukriona, Didik. "Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi (*Develop A Constitution Awareness To Citizen Constitutional Rights As An Effort To Enforce Constitution Law*)". *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 13: 3. (2016).
- Soimah, Nur, dkk. "Implementasi Kebebasan Beragama di Indonesia dan Perlindungannya Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 1: 4. (2022).
- Supriyanto, Bambang Heri, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-*

Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial: Vol. 2. No. 3. 2014.

Tobroni Faiq, “Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Penanganan Covid-19”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*: Vol. 6. No. 2. 2020.

Triharyanto, Bangun. *Hikmah Perjalanan Suci: Makna Sejati Ibadah Umrah dan Haji*. t.t: Kreatifa Prima. 2024.

Wahhab, Abdul Jamil. “Membatasi Tanpa Melanggar”. *Jurnal Multikultural & Multireligius*: Vol. 19, (2020).

Wongkar, Natania Djesika, dkk. “Pelaksanaan Hak untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Lex Administratum*. Vol. 11: 3. (Mei 2023).

Zulfa, Eva Achjani. “Menelaah Arti Hak untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”. *Lex Jurnalica*. Vol. 3: 1. (April 2005).

6. Lain-Lain

Ahmad Bahiej, “Sukses Haji 2024: Inovasi Tiada Henti”, diakses 28 Juli 2025, <https://kemenag.go.id/kolom/sukses-haji-2024-inovasi-tiada-henti-qhKSi>.

Boy Azhar, “Kemenag-Kemenkes Siapkan Skema Baru Syarat Istitha’ah Kesehatan & Pelunasan Biaya Haji 2024”, diakses 28 Juli 2025, <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kemenag-kemenkes-siapkan-skema-baru-syarat-istitha-ah-kesehatan-and-pelunasan-biaya-haji-2024>.

Fahham, Achmad Muchaddam, dkk. *Tambahan Kuota Haji: Isu dan Permasalahan*. T.t: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2024.

Fauzi, Hilman. “Soal Alokasi Tambahan Kuota Haji, Ini Penjelasan Kemenag” diakses 12 Desember 2025, <https://kemenag.go.id/author/hilman-fauzi>

Lestari. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Sumedang*. <https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/72> diakses pada 15 November 2024.

Perjanjian (MoU) Pengaturam Urusan Haji untuk Musim Haji Tahun 1445 Antara Delgasi Urusan Haji Republik Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, 30 Juni 2023.

Prihatin, Rohani Budi. *Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2024*. T.t: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2024.

Riza, Faisol, dkk, *Menilai Penyelenggaraan Haji Indonesia*. Jakarta Selatan: Rumah Politik Kesejahteraan. 2024.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), “Angka Kematian Jemaah Haji Tahun 2024” diakses 28 Juli 2025, <https://haji.kemenag.go.id/sidb/admin/>.

Tim Penyusun Peraturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Peraturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012.